

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Mereka dibina karena telah melakukan kejahatan atau pelanggaran. Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar pada aspek penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.

Salah satu lembaga pemasyarakatan yang sudah cukup lama melaksanakan kegiatan pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin di Kabupaten Bandung, yang proses pembangunannya dimulai pada 1918 dan selesai lima tahun kemudian. Pada proses pembinaan tahun 2015-2019 di Lapas kelas I Sukamiskin Bandung, diterapkan konsep pembinaan dan perlindungan cagar budaya, dimana lapas Sukamiskin sekarang juga telah ditetapkan sebagai Lapas Wisata. Lapas Sukamiskin Bandung terus melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan, kewirausahaan dan pengembangan potensi diri, sebagai bekal untuk berusaha di luar bagi Narapidana setelah selesai menjalani hukuman.

Tujuan diberikan pembinaan adalah satu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sepatutnya tidak terbelakang, perlu diusahakan agar narapidana mempunyai mata pencaharian, yaitu supaya disamping atau setelah mendapat didikan berangsur-angsur mendapatkan upah untuk pekerjaannya.

Jumlah Petugas Pemasarakatan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Sukamiskin Lapas Kelas I dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.1**

**Petugas Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Sukamiskin Bandung Tahun 2019**

Jumlah Petugas Lapas	Regu	P2U	Staf	Narapidana
122	36	8	5	457

Sumber: Kepala Seksi Bimbingan Kerja

Semua Petugas Lapas Kelas I Sukamiskin adalah sebagai petugas pengamanan dan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP). Di Lapas ada 88 Petugas dan diangkat 20 petuugas sebagai wali WBP, Sementara tantangan yang dihadapi oleh instansi pemasarakatan adalah setinggi gunung. Diatas pundak generasi peneruslah terletak tanggung jawab yang sangat besar, untuk menjadikan cita-cita pemasarakatan sebagai pengejawantahan dari keadilan dan pengadilan sebagaimana yang dicanangkan dalam Konfrensi Lembang 1964. Di sisi lain semua Petugas mempunyai keterbatasan SDM dan *Skill* yang belum terpenuhi maka mereka bekerjasama dengan Pondok Pesantren, DIKNAS, dan Lembaga-Lembaga lain yang bersangkutan dengan pemasarakatan. Secara garis besar tugas pemasarakatan dihadapkan pada dua faktor; “pemberian hukuman” (*punishment*) dan “pemberian pembinaan“ (*treatment*). Artinya, di dalam suatu pemberian pembinaan dan di dalam suatu pemberian pembinaan tersirat suatu pemberian hukuman. Sistem pemasarakatan yang baik adalah tidak meninggalkan kedua unsur tersebut. Tindakan kriminal adalah salah satu fenomena yang kompleks dan sering ditemui dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu kita dapat menemukan berbagai jenis kejahatan, motif maupun pelaku kejahatan itu sendiri.

Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemasarakatan narapidana, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mencari jalan penyelesaian maka perlu dilakukukan sejumlah penelitian. Oleh sebab itu penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Tahun 2015-2019”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin tahun 2015-2019?

## **1.3 Definisi Operasional**

### **1. Pembinaan**

Pembinaan adalah “suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja, yang sedang dijalani, secara lebih efektif”.

Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik (KBBI, 2003: 152). Pembinaan merupakan program dimana para peserta berkumpul untuk memberi, menerima dan mengolah informasi, pengetahuan dan kecakapan, entah dengan memperkembangkan yang sudah ada entah dengan menambah yang baru.

### **2. Narapidana**

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Narapidana seperti halnya manusia pada umumnya mempunyai hak-hak yang juga harus dilindungi oleh hukum.

### **3. Lapas**

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik

pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin tahun 2015-2019.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin tahun 2015-2019”.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca tentang bagaimana pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan undang-undang yang mengatur. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memperoleh pencerahan tentang permasalahan hukum yang dihadapi sehingga dapat menjadi dasar pemikiran yang teoritis, bahwa suatu perundang-undangan yang ada belum tentu berjalan sesuai, serta sempurna dalam prakteknya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis, penelitian ini adalah untuk mendapatkan bahan informasi dalam menganalisa serta sebagai suatu pemecahan masalah-masalah terhadap permasalahan-permasalahan yang penulis hadapi, khususnya mengenai efektifitas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana.
- b. Bagi Petugas Lapas hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam hal membuat perencanaan pembinaan Narapidana yang berlandaskan UU Pemasyarakatan agar efektifitas Lapas tersebut dalam memberikan pembinaan dapat terjamin.

- c. Bagi pembuat kebijakan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dan sebagai bahan dalam mengambil dan membuat kebijakan yang akan dilaksanakan dalam upaya peningkatan pembinaan oleh Rumah Tahanan Negara.